



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM);
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 12 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM) dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor YAMAHA TYPE MIO J warna merah dengan No Pol BD 4367 KP Noka : MH354P00DDJ811667 Nosin : 54P-811825 An SUTINI.
 - 1(satu) lembar surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia An. NOVI YANTONI adalah benar-benar nasabah pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia dengan menjaminkan BPKB No. K-02042731 An. SUTINI.

Dikembalikan kepada saksi korban Novi Yantoni Als Novi Bin Sumarno.

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang diajukan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum" dengan bahan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **"dengan maksud**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas bermula dari saksi korban Novi Yantoni als Novi Bin Sumarno meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type Mio J milik orang tua saksi korban, setelah mendapat ijin dari orang tua saksi korban selanjutnya saksi korban langsung pergi kerumah saksi Ari Andran Als Ari Bin Yudi Amir di Kel. Karang Anyar Kec. Kec. Curup Timur, sesampainya di rumah saksi Ari, saksi korban mengobrol bersama saksi Ari dan terdakwa. Sekitar jam 20.30 Wib terdakwa meminjam motor saksi korban lalu terdakwa berkata “ minjam motor sebentar” dan saksi korban menjawab “Pakailah jangan lamo nian”, lalu terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Selang beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa akan tetapi terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam terdakwa. Saksi korban pun pulang kerumah dan mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Rejang Lebong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA TYPE MIO J Warna Merah dengan No Pol BD 4367 KP NoKa : MH354P00DDJ811667 NoSin : 54P-811825 An. SUTINI kepada sdr. Amir (dpo) seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan saksi korban Novi Yantoni als Novi Bin Sumarno mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 378

KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp



Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas bermula dari saksi korban Novi Yantoni als Novi Bin Sumarno meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type Mio J milik orang tua saksi korban, setelah mendapat ijin dari orang tua saksi korban selanjutnya saksi korban langsung pergi kerumah saksi Ari Andran Als Ari Bin Yudi Amir di Kel. Karang Anyar Kec. Kec. Curup Timur, sesampainya di rumah saksi Ari, saksi korban mengobrol bersama saksi Ari dan terdakwa. Sekitar jam 20.30 Wib terdakwa meminjam motor saksi korban lalu terdakwa berkata “ minjam motor sebentar” dan saksi korban menjawab “Pakailah jangan lamo nian”, lalu terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Selang beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa akan tetapi terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam terdakwa. Saksi korban pun pulang kerumah dan mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Rejang Lebong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA TYPE MIO J Warna Merah dengan No Pol BD 4367 KP NoKa : MH354P00DDJ811667 NoSin : 54P-811825 An. SUTINI kepada sdr. Amir (dpo) seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan saksi korban Novi Yantoni als Novi Bin Sumarno mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini sebagai saksi korban tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP Noka : MH354P00DDJ811667 Nosin : 54P-811825 dan STNK atas nama SUTINI;
- Bahwa barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP Noka : MH354P00DDJ811667 Nosin : 54P-811825 dan STNK atas nama SUTINI. tersebut adalah milik orang tua tetapi yang mana saksi sering memakai motor tersebut;
- Bahwa saksi telah mengetahui siapa yang telah menggelapkan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AFRIZAL tersebut;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak sekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama) akan tetapi tidak akrab dan baru di malam kejadian tersebut saksi kumpul atau nongkrong di rumah teman saksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi dari rumah yang beralamat di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, meminta ijin kepada orangtua saksi dan orangtua saksi mengatakan "JANGAN LAMO NIAN BESOK NAK JUALAN" setelah itu pergi ke rumah Sdr. .ARI yang berada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, setelah sampai di rumah Sdr.. ARI saksi pun mengobrol bersama Sdr. ARI, terdakwa dan sekitar jam 09.30 Wib terdakwa meminjam motor saksi dan mengatakan "MINJAM MOTOR SEBENTAR" dan saksi pun menjawab "PAKAILAH JANGAN LAMO NIAN" setelah itu saksi menunggu terdakwa sampai besok dan terdakwa tidak datang, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi dan mengatakan kepada orang tua saksi "MOTOR DI PAKEK ICOL DAK PAKEK BALIK" setelah itu orang tua saksi mengatakan "KE RUMAHNYO AJO DULU DAK TUH DI LAPORKAN" dan pada tanggal 23 Juni 2020 saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama orang tua saksi pergi ke rumah terdakwa dan saya bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi "BESOK SORE ADO TUH" setelah itu saksi bersama orang tua saksi pulang ke rumah, dan sampai saat ini motor saksi tidak di kembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut berwarna merah dan pecah di body bagian belakang dekat lampu sen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor saksi tersebut dimana digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor Yamaha Type Mio J warna merah dengan Nopol BD 4367 KP, Noka MH354P00DDJ811667, Nosin 54P-811825, An. Sutini milik saksi/orang tua saksi yang berkaitan dalam perkara ini sedangkan 1(satu) lembar surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia An. Novi Yantoni adalah surat keterangan pinjaman uang saksi di Bank Rakyat Indonesia.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SUTINI ALS TINI BINTI SUPARMIN (ALM)**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi masalah penipuan dan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. NOVI;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal saksi lupa, sekitar pada bulan Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Bangun Jaya Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pelaku dalam tindak pengeroyokan tersebut adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Sdr. NOVI yang telah di gelapkan oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO J warna merah dengan nopol BD 4367 KP. STNK An. SUTINI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tipu gelap barang milik Sdr. NOVI YANTONI tersebut namun saksi lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Juni 2020 pada saat itu Sdr. NOVI pulang ke rumah saksi pun menanyakan pada Sdr. NOVI "MANO MOTOR" Sdr. NOVI menjawab "MOTOR DI PINJAM ICOL BELUM BALIK" setelah beberapa hari kemudian saksi lupa harinya bertepatan dengan kakak perempuan saksi, pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi "BIBIK SABAR DULU AGEK MOTOR DIANTAR" saksi pun menjawab "JANGAN TIDAK, MOTOR TUH UNTUK USAHA" setelah itu terdakwa pergi, kami pun menunggu kabar dari terdakwa dan terdakwa pun tidak kunjung mengantar kan motor tersebut, karena merasa ditipu oleh terdakwa Sdr. NOVI pun melaporkan terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi korban NOVI/ anak saksi sering meminjam sepeda motor tersebut, saksi beli secara kredit dan motor tersebut telah lunas dan STNK motor tersebut atas nama saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor Yamaha Type Mio J warna merah dengan Nopol BD 4367 KP, Noka MH354P00DDJ811667, Nosin 54P-811825, An. Sutini milik saksi yang berkaitan dalam berkara ini sedangkan 1(satu) lembar surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia An. Novi Yantoni adalah surat keterangan pinjaman uang saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO di Bank Rakyat Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, di persidangan telah dibacakan keterangan **saksi ANDI SUDARTO ALS ANDI Bin M. SANI KASAN** yang telah disumpah di dalam Berita Acara pemeriksaan dimana saksi tidak dapat hadir dipersidangan dan oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dibacakan keterangannya dipersidangan, dimana terhadap permohonan tersebut terdakwa tidak berkeberatan untuk dibacakan maka berdasarkan ketentuan 162 ayat (1) KUHAP keterangan saksi tersebut dapat dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. **ANDI SUDARTO ALS ANDI Bin M. SANI KASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi bersedia disumpah sesuai dengan agama yang saksi anut;
- Bahwa benar Penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di kelurahan Karang anyar Kecamatan Curup timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar Penangkapan terhadap sdr. AFRIZAL Als ICOL tersebut terjadi karena pelaku di duga melakukan Penggelapan dan atau Penipuan;
- Bahwa benar Penggelapan yang dilakukan oleh sdr. AFRIZAL Als ICOL adalah penipuan dan atau Penggelapan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut dilakukan oleh sdr. AFRIZAL Als ICOL karena adanya laporan bahwa sdr. AFRIZAL Als ICOL tersebut melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan tersebut ;
- Bahwa benar pada saat saksi dan rekan saksi melaksanakan patroli antisipasi 3C di seputaran wilayah, pada saat patroli saksi mendapatkan informasi bahwa sdr. AFRIZAL Als ICOL sedang berada di sebuah rumah di kelurahan Karang anyar Kec.Curup timur Kabupaten Rejang Lebong, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju ke rumah tersebut, pada saat saksi sampai di rumah tersebut saksi melihat sdr. AFRIZAL Als ICOL dan pada saat itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. AFRIZAL Als ICOL, setelah itu sdr. AFRIZAL Als ICOL langsung saksi amankan ke Polres Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dihukum dalam perkara penggelapan motor di tahun 2018 dan atas perkara tersebut terdakwa menjalani hukuman selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan di Lapas Kelas IIA Curup.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah Sdr. ARI MAENG yang beralamatkan di Jalan Kali Akar Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman sehubungan terdakwa telah menggelapkan barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan milik orang lain tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna merah dan untuk nomor polisi terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa menggelapkan barang milik orang lain tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2020 sekira jam 20.30 Wib di rumah milik Sdr. ARI MAENG yang berlamatkan di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J tersebut adalah milik Sdr. NOVI;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. NOPI, hanya sebatas teman;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal-usul kepemilikan sepeda motor milik Sdr. NOPI tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah Sdr ARI MAENG sepeda motor milik Sdr NOPI tersebut terdakwa pinjam dengan alasan hendak ke rumah Sdr. RANDI (DPO) yang berlamatkan di Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, bahwa pada saat itu terdakwa tidak jadi ke rumah Sdr. RANDI (DPO) karena terdakwa bertemu dengan Sdr. RANDI (DPO) Kel. kepala Siring;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut yaitu dengan cara sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. AMIR (DPO), sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) menggadaikan sepeda motor milik Sdr. NOPI tersebut tanpa sepengetahuan / tidak ada ijin dari Sdr. NOVI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk menggadaikan sepeda motor adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang ini masih berada dalam penguasaan Sdr. AMIR (DPO), karena sepeda motor tersebut belum terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) tebus, karena Sdr. AMIR (DPO) meminta uang tebusan sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) karena sudah lewat dari seminggu, dan kerana

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) belum cukup untuk menebus makanya sepeda motor tersebut belum ditebus;

- Bahwa perbuatan terdakwa menggelapkan barang milik orang lain dengan cara terdakwa gadai tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik tersebut adalah salah / tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang lain yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut, karena yang ada disaat terjadinya transaksi itu hanya terdakwa, Sdr RANDI. (DPO) dan Sdr. AMIR (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. RANDI (DPO) sekarang ini;
- Bahwa Sdr. NOPI mengetahui sepeda motornya tersebut terdakwa gadaikan yaitu setelah terjadi transaksi gadai yang mana terdakwa memberitahu Sdr. NOPI, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada siapa dan berapa sepeda motor tersebut digadaikan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor Yamaha Type Mio J warna merah dengan Nopol BD 4367 KP, Noka MH354P00DDJ811667, Nosin 54P-811825, An. Sutini dan 1(satu) lembar surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia An. Novi Yantoni terdakwa tidak mengenalinya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor Yamaha Type Mio J warna merah dengan Nopol BD 4367 KP, Noka MH354P00DDJ811667, Nosin 54P-811825, An. Sutini.
2. 1(satu) lembar surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia An. Novi Yantoni.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dihukum dalam perkara penggelapan motor di tahun 2018 dan atas perkara tersebut terdakwa menjalani hukuman selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan di Lapas Kelas IIA Curup;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah Sdr. ARI MAENG yang beralamatkan di Jalan Kali Akar Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman sehubungan terdakwa telah menggelapkan barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP Noka : MH354P00DDJ811667 Nosin : 54P-811825 dan STNK atas nama SUTINI;
- Bahwa terdakwa menggelapkan barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di rumah milik Sdr. ARI MAENG yang berlamatkan di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J tersebut adalah milik Sdr. NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. NOVI, hanya sebatas teman;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal-usul kepemilikan sepeda motor milik Sdr. NOPI tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah Sdr ARI MAENG sepeda motor milik Sdr NOPI tersebut terdakwa pinjam dengan alasan membeli pulsa dan rokok dimana terdakwa juga hendak ke rumah Sdr. RANDI (DPO) yang berlamatkan di Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, bahwa pada saat itu terdakwa tidak jadi ke rumah Sdr. RANDI (DPO) karena terdakwa bertemu dengan Sdr. RANDI (DPO) di Kel. kepala Siring;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO bersama orang tua saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO pergi ke rumah terdakwa dan saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO "BESOK SORE ADO TUH" setelah itu saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO bersama orang tua saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO pulang ke rumah dan sampai saat ini motor saksi tidak di kembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut yaitu dengan cara sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. AMIR (DPO), sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) menggadaikan sepeda motor milik Sdr. NOVI tersebut tanpa sepengetahuan / tidak ada ijin dari Sdr. NOVI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk menggadaikan sepeda motor adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang ini masih berada dalam penguasaan Sdr. AMIR (DPO), karena sepeda motor tersebut belum terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) tebus, karena Sdr. AMIR (DPO) meminta uang tebusan sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) karena sudah lewat dari seminggu, dan karena uang terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) belum cukup untuk menebus makanya sepeda motor tersebut belum ditebus;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggelapkan barang milik orang lain dengan cara terdakwa gadai tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik tersebut adalah salah / tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang lain yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut, karena yang ada disaat terjadinya transaksi itu hanya terdakwa, Sdr RANDI. (DPO) dan Sdr. AMIR (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. RANDI (DPO) sekarang ini;
- Bahwa Sdr. NOVI mengetahui sepeda motornya tersebut terdakwa gadaikan yaitu setelah terjadi transaksi gadai yang mana terdakwa memberitahu Sdr. NOVI, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada siapa dan berapa sepeda motor tersebut digadaikan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum;*
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
4. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM)**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM)**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM)**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM)**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);



Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM)**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM)** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja melakukan Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” yakni unsur ke-3(tiga) dan ke-4(empat) “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sehingga Hakim akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3(tiga) dan ke-4(empat) yakni unsur “Memiliki barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” sama dengan mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis contohnya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP Noka : MH354P00DDJ811667 Nosin : 54P-811825 dan STNK atas nama SUTINI (orangtua saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO) dari saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di rumah milik Sdr. ARI MAENG yang berlamatkan di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, bahwa terdakwa meminjam motor milik saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO, dengan alasan untuk membeli pulsa dan rokok dimana sebenarnya terdakwa juga hendak ke rumah Sdr. RANDI (DPO), setelah motor terdakwa kuasai, terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO bersama orang tua saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO pergi ke rumah terdakwa dan saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO “BESOK SORE ADO TUH” setelah itu saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO bersama orang tua saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO dan orangtua saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO menanyakan sepeda motor miliknya tersebut pada tanggal 23 Juni 2020 di rumah terdakwa berdasarkan fakta sampai saat ini motor saksi tidak di kembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa setelah meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP tersebut terdakwa kemudian pergi dengan tujuan ke rumah Sdr. RANDI (DPO) akan tetapi sebelum sampai ke rumah Sdr. RANDI (DPO) terdakwa sudah bertemu dengan Sdr. RANDI (DPO) di Kel. kepala Siring dan pada tanggal 23 Juni 2020 saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO bersama orangtuanya menanyakan 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP tersebut dan terdakwa berjanji besoknya akan mengembalikan sepeda motor tersebut akan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp



tetapi setelah itu terdakwa tidak ada kabar lagi kepada saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO dan terdakwa bersama Sdr. RANDI (DPO) telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AMIR (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau ijin saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO yang mana sepeda motor tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO sampai akhirnya terdakwa dilaporkan oleh saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah Sdr. ARI MAENG yang beralamatkan di Jalan Kali Akar Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa menguasai dan membawa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP tersebut dengan alasan untuk membeli rokok dan pulsa bukanlah karena kejahatan karena 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP tersebut diserahkan secara sadar oleh saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO kepada terdakwa yang mana maksud dari penyerahan sepeda motor tersebut adalah dalam rangka terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau pergi pergi membeli rokok dan pulsa sebentar;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/Opzettelijke yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Menghendaki” (*willen*) dan “Mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut



adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa “melawan hak” adalah sama dengan “melawan hukum” yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immaterial, *accontrario*-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO bahwa telah terjadi penggelapan terhadap saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di rumah milik Sdr. ARI MAENG yang beralamatkan di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP milik saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO akan tetapi tidak dikembalikan sampai saat ini. Dan berdasarkan keterangan saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO yang juga diketahui oleh saksi SUTINI ALS TINI BINTI SUPARMIN (ALM) melalui cerita saksi NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO kepadanya bahwa terdakwa ada meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP milik saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO untuk pergi membeli rokok dan pulsa sebentar, akan tetapi terdakwa tidak pulang-pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO yaitu saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO ada mengajak orangtuanya untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tepatnya pada tanggal 23 Juni 2020 dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan segera dikembalikannya akan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah Sdr. ARI MAENG yang beralamatkan di Jalan Kali Akar Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap dan terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP milik saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO telah dijualnya bersama dengan Sdr. RANDI (DPO) kepada Sdr. AMIR (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menarik konsistensi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO .dan keterangan saksi SUTINI ALS TINI BINTI SUPARMIN (ALM) yang tidak dibantah oleh terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesadaran pada diri terdakwa untuk membawa kabur 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah Tahun 2013 dengan BD 4267 KP milik saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO milik saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO yang kemudian dijualnya bersama dengan Sdr. RANDI (DPO) kepada Sdr. AMIR (DPO) dan tidak dikembalikannya dengan maksud untuk dimilikinya dan hal tersebut memberikan keuntungan kepada diri terdakwa dan menyebabkan kerugian pada diri saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke-2(dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor YAMAHA TYPE MIO J warna merah dengan No Pol BD 4367 KP Noka : MH354P00DDJ811667 Nosin : 54P-811825 An SUTINI yang telah disita dari saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO, dan barang bukti tersebut di muka persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO sebagai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang digelapkan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia An. NOVI YANTONI adalah benar-benar nasabah pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia dengan menjaminkan BPKB No. K-02042731 An. SUTINI. yang telah disita dari saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO dan barang bukti tersebut di muka persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO yang dapat menjelaskan bahwa saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO telah menjaminkan BPKB atas 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA TYPE MIO J warna merah dengan No Pol BD 4367 KP Noka : MH354P00DDJ811667 Nosin : 54P-811825 An SUTINI untuk jaminan pinjaman uangnya di Bank , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL ALS ICOL BIN ABDUL HADI (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2(dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor YAMAHA TYPE MIO J warna merah dengan No Pol BD 4367 KP Noka : MH354P00DDJ811667 Nosin : 54P-811825 An SUTINI.
 - 1(satu) lembar surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia An. NOVI YANTONI adalah benar-benar nasabah pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia dengan menjaminkan BPKB No. K-02042731 An. SUTINI.

Dikembalikan kepada saksi korban NOVI YANTONI Als NOVI Bin SUMARNO.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. dan , FAKHRUDDIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARGIYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U NAINGGOLAN S.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)